



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6 Kode Pos :85111 Kupang

Pos-el: inspektoratprovntt@gmail.com

Laman :www.inspektorat.nttprov.go.id

Data Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT

No.	Perangkat Daerah	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
1	Inspektorat	Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit baik untuk kegiatan reguler maupun pemeriksaan tujuan tertentu, evaluasi, reviu, dan monitoring beserta kertas kerja pemeriksaan (KKP), berita acara pemeriksaan (BAP), dan dokumen-dokumen terkait.	a. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.	Menghambat proses pemeriksaan	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut	Selama masih berlaku

Kupang, 6 Januari 2022

Mengetahui
Inspektur,

(Ruth D. Laskodat, S.Si., Apt., M.M)
NIP. 19690831 199703 2 001